



P U T U S A N
Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : Tomi panggilan Tomi bin Rosman
Tempat lahir : Toboh
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 7 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Naras Hilir Desa Naras Hilir Kecamatan Pariaman Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
2. Nama : Basri panggilan Bas bin Irwandi
Tempat lahir : Naras
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 5 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Prof. DR. Hamka Desa Padang Birik-Birik Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020. Dilanjutkan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum bernama Doni Eka Putra, S.H, MH, Titik, S.H, MH, Ferdian Pratama, S.H, advokat, berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum Carano Minang beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang Pariaman Km 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pen.Pid/PH/2020/PN. Pmn tanggal 17 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 175/Pid.Sus/2020/PN Pmn tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 175/Pen.Pid/HS/2020/PN Pmn tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Tomi panggilan Tomi bin Rosman dan Terdakwa 2. Basri panggilan Bas bin Irwandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkoba jenis ganja, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Tomi panggilan Tomi bin Rosman dan Terdakwa 2. Basri panggilan Bas bin Irwandi dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmn



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket besar narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning dibungkus kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah nopol B 3038 SRM;

Dinyatakan dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membaya biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa 1. Tomi Pgl Tomi Bin Rosman baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa 2. Basri Pgl Bas Bin Irwandi dan Bembeng (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.³⁰ Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Tugu Tangan Daerah Nareh Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkoba jenis Ganja, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berat bersih 3.658,69 (tiga ribu enam ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan koma enam puluh sembilan) gram.”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa 1. Tomi Pgl Tomi Bin Rosman bersama dengan adik ipar Terdakwa 1 bernama Bembeng (DPO) sedang duduk-duduk di Black White Cafe di Simpang Hotel Nan Tongga Jalan Tugu Perjuangan Kelurahan Kampung Perak Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, saat itu Bembeng (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa 1 untuk memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) paket besar seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk teman Bembeng (DPO) yang tidak Terdakwa 1 ketahui namanya;
- Bahwa atas permintaan Bembeng (DPO), Terdakwa 1 menelpon kenalan Terdakwa 1 bernama Rezi untuk memesan Ganja sebanyak 4 (empat) paket besar sesuai permintaan Bembeng (DPO) dan Rezi mengatakan harga untuk 1 (satu) paket ganja Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) paket besar ganja tersebut harganya Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) serta untuk pembayaran 4 (empat) paket besar ganja tersebut baru disetor kepada Rezi setelah 4 (empat) paket besar ganja tersebut habis terjual;
- Setelah Terdakwa 1 memesan ganja kepada Rezi, kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2. Basri Pgl Bas Bin Irwandi untuk datang ke Black White Cafe di Simpang Hotel Nan Tongga Jalan Tugu Perjuangan Kelurahan Kampung Perak Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, sesampainya Terdakwa 2 di Black White Cafe, Terdakwa 1 memperkenalkan Bembeng (DPO) kepada Terdakwa 2. Selanjutnya Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 dan Bembeng (DPO) untuk mengambil Ganja ke Tugu Tangan daerah Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, dan Terdakwa 1 memberitahu kalau nomor handphone orang yang mengantarkan ganja tersebut sudah ada pada Bembeng (DPO), saat itu Terdakwa 1 menjanjikan apabila ganja habis terjual Terdakwa 2 dan Bembeng (DPO) mendapatkan bagian masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 2 dan Bembeng (DPO) menyetujui perkataan terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 berangkat berboncengan dengan Bembeng (DPO) mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah milik Bembeng (DPO) untuk menjemput ganja, sedangkan motor milik Terdakwa 2 merk Yamaha Vixion warna merah Nopol B.3038.SRM ditiptkan pada Terdakwa 1;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperjalanan Terdakwa 2 melihat Bembeng (DPO) menelpon orang yang bernama TONO, selanjutnya Bembeng (DPO) langsung mengendarai sepeda motor menuju Tugu Tangan daerah Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa 2 bersama dengan Bembeng (DPO) sampai di Tugu Tangan daerah Naras, Bembeng (DPO) memberitahukan Terdakwa 2 kalau 4 (empat) paket besar ganja sudah diletakkan oleh Tono dibawah beton di belakang Tugu Tangan, selanjutnya Bembeng (DPO) mengambil 4 (empat) paket besar ganja yang dibalut lakban warna kuning dibungkus dengan plastik warna hitam dibawah beton di belakang Tugu Tangan tersebut, setelah selesai mengambil 4 (empat) paket besar ganja tersebut, Terdakwa 2 menelepon Terdakwa 1 untuk menjemput Terdakwa 2 ke Jembatan Kopal Pasar Pariaman dengan sepeda motor Terdakwa 2 yang dititipkan sebelumnya kepada Terdakwa 1, setelah Terdakwa 1 sampai di Jembatan Kopal Pariaman, selanjutnya Terdakwa 2 berboncengan dengan Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 2, sedangkan Bembeng (DPO) mengendarai sepeda motornya sendiri, kemudian Bembeng (DPO) pergi menemui orang yang memesan 4 (empat) paket besar ganja tersebut untuk menanyakan apakah sudah ada uang untuk pembeli ganja tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Bembeng (DPO) menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengantarkan 4 (empat) paket besar ganja yang dibalut lakban warna kuning dibungkus dengan plastik warna hitam kepada orang yang memesan, sekaligus menerima uang pembelian 4 (empat) paket besar ganja tersebut sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke Black White Cafe di Simpang Hotel Nan Tongga Jalan Tugu Perjuangan Kelurahan Kampung Perak Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Bahwa atas suruhan Bembeng (DPO) tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, berdua pergi ke Black White Cafe di Simpang Hotel Nan Tongga Jalan Tugu Perjuangan Kelurahan Kampung Perak Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dengan membawa 4 (empat) paket besar ganja yang dibalut lakban warna kuning dibungkus dengan plastik warna hitam berboncengan dengan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah Nopol B.3038.SRM milik Terdakwa 2;
- Bahwa sesampainya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di Black White Cafe dan belum sempat Para Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket besar ganja tersebut kepada sipembeli, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap oleh Anggota Polisi berpakaian Preman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbar, sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap diri Pada Terdakwa ditemukan pada Terdakwa 2 berupa 4 (empat) paket besar ganja yang dibalut lakban warna kuning dibungkus dengan plastik warna hitam dijinjingan tangan sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa 2, sedangkan pada Terdakwa 1 ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru didalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa 1 pakai, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Atas barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 432/023100/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 117/VI/023100/2020 tanggal 27 Juni 2020 yang dilakukan oleh Aprimil Syamsi NIK.P.90447 dan diketahui oleh Sawaluddin Ibrahim Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang telah dilakukan penimbangan 4 (empat) paket besar ganja yang dibalut lakban warna kuning dibungkus dengan plastik warna hitam disita dari Tomi Bin Rosman dan Basri Bin Irwandi diketahui berat bersih ganja 3.658,69 (tiga ribu enam ratus lima puluh delapan koma enam puluh sembilan) gram, dengan hasil Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang R-PP.01.01.93.932.07.20.558 tanggal 02 Juli 2020 dan Laporan Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0502K tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt. Nip.196506231993032001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji milik Tomi Bin Rosman dan Basri Bin Irwandi adalah benar mengandung ganja (*cannabis*) (Positif +) termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Lampiran Nomor urut 8 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida

Bahwa Terdakwa 1. Tomi Pgl Tomi Bin Rosman baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa 2. Basri Pgl Bas Bin Irwandi dan Bembeng (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Tugu Tangan Daerah Nareh Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yakni 4 (empat) paket besar ganja yang dibalut lakban warna kuning dibungkus dengan plastik warna hitam, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, berat bersih 3.658,69 (tiga ribu enam ratus lima puluh delapan koma enam puluh sembilan) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 14.⁰⁰ Wib saat saksi Alizamar dan kawan-kawan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa 1. Tomi pgl Tomi bin Rosman sering melakukan penjualan dan pengedaran Narkotika jenis Ganja di daerah Pariaman, atas informasi tersebut saksi Alizamar dan kawan-kawan sekira pukul 19.⁰⁰ Wib, bergerak menuju Kota Pariaman melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 22.⁰⁰ Wib saksi Alizamar dan kawan-kawan dapat menangkap 1. Tomi pgl Tomi bin Rosman dan Terdakwa 2. Basri pgl Bas bin Irwandi di depan Black White Cafe di Simpang Hotel Nan Tongga Jalan Tugu Perjuangan Kelurahan Kampung Perak Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap diri Pada Terdakwa ditemukan pada Terdakwa 2 berupa 4 (empat) paket besar ganja yang dibalut lakban warna kuning dibungkus dengan plastik warna hitam dijinjingan tangan sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih digenggam tangan sebelah kanan Terdakwa 2, sedangkan pada Terdakwa 1 ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru didalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa 1 pakai, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas barang bukti yang ditemukan telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 432/023100/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 117/VI/023100/2020 tanggal 27 Juni 2020 yang dilakukan oleh Aprimil Syamsi NIK.P.90447 dan diketahui oleh Sawaluddin Ibrahim Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang telah dilakukan penimbangan 4 (empat) paket besar ganja yang dibalut lakban warna kuning dibungkus dengan plastik warna hitam disita dari Tomi bin Rosman dan Basri bin Irwandi diketahui berat bersih ganja 3.658,69 (tiga ribu enam ratus lima puluh delapan koma enam puluh sembilan) gram, dengan hasil Uji Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang R-PP.01.01.93.932.07.20.558 tanggal 02 Juli 2020 dan Laporan Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0502K tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni.MM.Apt. Nip.196506231993032001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji milik Tomi bin Rosman dan Basri bin Irwandi adalah benar mengandung Ganja (cannabis) (Positif +) termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Lampiran Nomor urut 8 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I jenis Ganja bukan untuk pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Zamar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena permasalahan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa saksi ikut dalam penangkapan para Terdakwa tersebut dan dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat sebanyak 5 (lima) orang sewaktu melakukan penangkapan para Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 22.00. WIB, bertempat di depan Blak White Café, Simpang Hotel Nan Tongga jalan tugu

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjuangan, Kelurahan Kampung Perak, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

- Bahwa awalnya kami dari Anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat Direktorat Reserse Narkoba mendapat surat perintah tugas nomor Sprin-Gas/26/VI/2020/Ditresnarkoba tanggal 1 Juni 2020 untuk melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, maka saksi bersama teman-teman terlebih dahulu melakukan penyelidikan melalui informen, maka saksi awalnya memesan 4 (empat) paket Ganja seberat 4 (empat) Kg kepada seseorang yang bernama Bengbeng dengan harga yang sama-sama disetujui sejumlah Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Bengbeng (DPO) ingin bertemu dengan saksi dan teman-teman terlebih dahulu karena ingin melihat apakah telah ada uangnya, maka teman saksi yang bernama Doni Syafriandi pergi ke depan Café Black White dengan memakai sepeda motor dengan membawa uang dan memperlihatkannya kepada Bengbeng (DPO), setelah uangnya Nampak sama Bengbeng, maka Bengbeng langsung mnelpn temannya untuk menjemput Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Bengbeng menelpn bahwa barangnya telah diantar oleh suruhannya kedepan Café Black White, saat suruhan Bengbeng mau menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut kami dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan kemudian membawa keduanya ke Polres Padang Pariaman untuk proses hukumnya selanjutnya, sedangkan Bengbeng melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa mereka mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari seseorang yang bernama Tono di belakang Tugu Tangan didaerah Nareh, Kecamatan Pariaman utara, Kota Pariaman atas suruhan Bengbeng untuk menjemputnya;
- Bahwa para Terdakwa membawa Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa mereka disuruh oleh Bengbeng menjemput Narkotika jenis Ganja tersebut ke Nareh karena dijanjikan oleh Bengbeng bahwa para Terdakwa akan diberi upah oleh Benngbeng;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa dan juga hasil penyelidikan kami para Terdakwa hanyalah suruhan Bengbeng untuk menjemput Narkotika jenis Ganja dengan terima upah;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut berasal dari Panyabungan;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa ada warga setempat yang dijadikan sebagai saksi sewaktu dilakukan penggledahan terhadap para Terdakwa yaitu bernama Rudi Oktavianto;
- Bahwa tidak ada dilakukan tes urine terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah buruh harian lepas;
- Bahwa berat Narkotika jenis Ganja yang diterima dari para Terdakwa dari hasil penimbangan adalah 3.658,69 gram;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dari para Terdakwa dimana hasilnya positif narkotika jenis ganja;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut saat ditemukan masih dipegang oleh Terdakwa I diatas sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa mereka dijanjikan upah oleh Bengbeng sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I (Tomi) telah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Pariaman dengan hukuman selama 5 (lima) tahun penjara dengan kasus sebagai perantara jual beli Narkotika golongan I;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut adalah disuruh oleh Bengbeng untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan dan membawa narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa mereka telah sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa I adalah menjadi target kami dari Kepolisian sedang dalam penyelidikan sedangkan Terdakwa II bukanlah target operasi tetapi secara kebetulan ikut tertangkap tangan;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa tidak ada dilakukan penggledahan ke rumah para Terdakwa.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rudi Oktavianda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena permasalahan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan dalam penangkapan dan penggledahan para Terdakwa karena diminta oleh anggota Polisi;
- Bahwa polisi yang menangkap para Terdakwa saksi lihat sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 22.00. WIB, bertempat di depan Black White Café, di simpang Hotel Nan Tongga Jalan Tugu Perjuangan, Kelurahan Kampung Perak, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa awalnya saksi sedang mengawasi proyek pembangunan pasar Kota Pariaman, kemudian dihubungi oleh Polisi lewat telepon agar datang ketempat kejadian untuk menyaksikan ada dua orang yang tertangkap tangan sedang membawa Narkoba jenis ganja, maka saksi langsung ketempat kejadian tersebut dan saksi melihat ada dua orang yang sudah diamankan oleh Polisi sedang tiarap dilantai Cafe Black White tersebut, anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Sumatera Barat melakukan penggledahan dan penyitaan terhadap kedua Terdakwa dimana pada waktu itu saksi ikut menyaksikannya, kemudian para Terdakwa dibawa oleh Polisi untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa kepada Polisi para Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Ganja tersebut dari seseorang yang bernama Tono di belakang Tugu Tangan di daerah Nareh, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman atas suruhan Bengbeng untuk menjemputnya;
- Bahwa saksi ditelpon oleh Polisi agar ikut menyaksikan penggledahan terhadap para Terdkwa karena saksi adalah sebagai Ketua Karang Taruna di daerah tempat para Terdakwa tertangkap;
- Bahwa para Terdakwa membawa Narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa kepada Polisi para Terdakwa disuruh oleh seseorang yang bernama Bengbeng untuk menjemput

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut ke Nareh karena dijanjikan oleh Bengbeng bahwa para Terdakwa akan diberi upah oleh Bengbeng;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa kepada Polisi para Terdakwa hanyalah suruhan Bengbeng untuk menjemput narkotika jenis ganja dengan terima upah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa sepeda motor digunakan oleh Terdakwa I untuk menjemput narkotika jenis ganja sedangkan handphone digunakan oleh para Terdakwa sebagai alat komunikasi agar para Terdakwa lancar bila dihubungi oleh Bengbeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika dilakukan tes urine;
- Bahwa pekerjaan para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah buruh harian lepas;
- Bahwa menurut keterangan polisi berat narkotika jenis ganja yang diterima dari para Terdakwa dari hasil penimbangan adalah 3.658,69 gram;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut saat ditemukan oleh polisi masih dipegang oleh Terdakwa I diatas sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa kepada polisi para Terdakwa dijanjikan upah oleh Bengbeng sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa kepada Polisi narkotika jenis ganja tersebut adalah disuruh oleh Bengbeng untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan dan membawa narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya para Terdakwa pernah menghisap ganja;
- Bahwa para Terdakwa bukan warga dari wilayah saksi, tetapi para Terdakwa ditangkap oleh Polisi diwilayah saksi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Tomi panggilan Tomi Bin Rosman

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena permasalahan narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di depan Blak White Café, di simpang Hotel Nan Tongga jalan tugu perjuangan, Kelurahan Kampung Perak, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Terdakwa I ditelpon oleh Bengbeng apakah ada Narkoba jenis ganja, lalu Terdakwa I menyatakan bahwa Narkoba jenis ganja yang Terdakwa I pesan kepada Rezi di Lapas Pariaman telah habis, kemudian Terdakwa I menelpon Rezi ke Lapas apakah masih ada Narkoba jenis ganja, kemudian Rezi menyuruh Terdakwa I untuk menjemput ganja tersebut ke Naras dibelakang tugu tangan di Naras Kota Pariaman yang telah dipesan oleh Rezi kepada seseorang yang bernama Tono, Bengbeng menyatakan bahwa dia telah bertemu dengan si pembeli dan uang sipembeli tersebut telah ada, kemudian Terdakwa II dengan Bengbeng pergi ke Naras menjemput Ganja tersebut, setelah sampai di Jembatan Kopal Pariaman dan Terdakwa II menelpon bahwa Narkoba jenis ganja tersebut telah berada ditangan, maka Terdakwa I menemui mereka, selanjutnya Terdakwa II memegang Narkoba jenis ganja dan pindah duduk kesepeda motor Terdakwa I, Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan sedangkan Bengbeng nak sepeda motor sendiri, kami menuju café Black White, baru sampai didepan café Bleck White Terdakwa I dan Terdakwa II langsung ditangkap oleh Polisi sedangkan Bengbeng langsung melarikan diri, setelah anggota Polisi melakukan penggledahan dan penitaan terhadap barang bukti kami berdua lang dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk Proses hukum selanjutnya;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli kepada seseorang yang bernama Tono lewat arahan dari Rezi dari Lembaga Pemasysarakatan Pariaman;
- Bahwa Bengbeng akan membeli Narkoba jenis ganja tersebut kepada Tono seharga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) setelah dibayar oleh orang yang memesan ganja tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Bengbeng Narkotika jenis ganja tersebut akan dibayar oleh si pembeli seharga Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila Narkotika jenis ganja tersebut terjual Bengbeng telah menjanjikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Rezi sudah menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I apabila Narkotika jenis ganja tersebut telah terjual oleh Bengbeng;
- Bahwa Terdakwa I ada sebagai perantara apabila ada orang yang memesan Narkotika jenis ganja, dalam tahun 2020 telah tiga kali sebagai perantara;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II semenjak masih kecil, Bengbeng adalah adik ipar yang kenal semenjak tahun 2010 semenjak menikah dengan adik Terdakwa I, Rezi kenal baru lebih kurang 3 (tiga) bulan lewat komunikasi handphone sedangkan Tono Terdakwa I tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kemasannya karena belum dilihat sudah ditangkap oleh Polisi dari tangan Terdakwa II;
- Bahwa pesanan Bengbeng yang telah dijanjikannya kepada si pembeli adalah seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum di Pengadilan Negeri Pariaman sebagai perantara Narkotika Golongan I dengan dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui darimana asal ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa ada warga setempat yang dijadikan sebagai saksi sewaktu dilakukan penggledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada dilakukan tes urine terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah buruh harian lepas;
- Bahwa waktu ditelpon oleh Bengbeng Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di café Black White;
- Bahwa yang berangkat menjemput Narkotika jenis ganja ketempat Tono di Naras adalah Bengbeng bersama Terdakwa II;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bengbeng memakai sepeda motornya sendiri dan Terdakwa II dibonceng oleh Bengbeng, sedangkan sepeda motor Terdakwa II dipakai oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II serta Bengbeng bertemu, Terdakwa II meninggalkan sepeda motornya dan naik sepeda motor Terdakwa I dengan berboncengan Terdakwa II duduk dibelakang dengan memegang Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa II dan Bengbeng menerima Narkotika jenis ganja dari Tono di Naras karena Terdakwa I tidak ikut ke Naras tetapi menunggu didekat Tugu perjuangan;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut untuk diserahkan kepada Bengbeng dan Bengbeng menyerahkan kepada si pembeli;
- Bahwa Terdakwa I menunggu Terdakwa II dan Bengbeng dan di Tugu perjuangan dekat café Black White;

Terdakwa Basri panggilan Bas Bin Irwandi

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena permasalahan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di depan Black White Café, di Simpang Hotel Nan Tongga jalan tugu perjuangan, Kelurahan Kampung Perak, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal Terdakwa II bersama Terdakwa I sedang bermain dekat Black Whati cafi kemudian datang Bengbeng, lalu diperkenalkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II dan menyatakan bahwa Bengbeng adalah adik iparnya, kemudian Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I bersama Bengbeng untuk menjeput Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket ke Naras kepada seseorang yang bernama Tono dan Terdakwa I memberikan nomor Handphone Tono kepada Terdakwa II, sampai di Naras dekat Tugu Tangan Terdakwa II menelpon Tono dimana dia akan menyerahkan Ganja tersebut, Tono menyampaikan lewat telepon bahwa dia telah meletakkan Narkotika jenis Ganja 4 (empat) paket besar dibalut dengan lak ban warna kunig dibungkus plastic warna hitam diletakkan dibawah beton dibelakang Tugu tangan, kemudian Terdakwa II dengan Bengbeng melihat kearah yang disebutkan Tono, ternyata benar Ganja 4 (empat) paket telah terletak disana, setelah Ganja Terdakwa II ambil kemudian Terdakwa II bersama Bengbeng langsung menuju kedekat tugu perjuangan dekat Hotel Nan Tongga dimana Terdakwa I telah menunggu,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II turun dari sepeda motor Bengbeng dan naik keatas sepeda motor milik Terdakwa II yang dikendarai oleh Terdakwa I, baru saja kami dekat Black White café kami berdua langsung ditangkap oleh Polisi, sedangkan Bengbeng dapat melarikan diri, setelah digeledah oleh Polisi selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa pada awalnya Bengbeng menyatakan bahwa ada pembeli Narkotika jenis ganja yang memesan kepadanya sebanyak 4 (empat) paket besar dan Bengbeng telah bertemu dengan pembelinya dan telah melihat uang pembelinya dimana pembeli tersebut menunggu di Black White café;
- Bahwa ternyata pembeli tersebut adalah sebuah jebakan dari anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan Tono, Terdakwa II hanyalah disuruh oleh Terdakwa I menjemput ganja tersebut bersama Bengbeng;
- Bahwa Bengbeng akan membeli Narkotika jenis ganja tersebut kepada Tono seharga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), tetapi dibayar oleh Terdakwa I setelah uangnya diterima dari pembeli;
- Bahwa menurut keterangan Bengbeng Narkotika jenis ganja tersebut akan dibayar oleh si pembeli seharga Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila Narkotika jenis ganja tersebut terjual Bengbeng telah menjanjikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II baru satu kali ini ikut sebagai perantara;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I semenjak masih kecil, Bengbeng baru kenal sebelum kejadian tersebut sedangkan Rezi dan Tono Terdakwa II tidak mengenal mereka;
- Bahwa bentuk kemasan Narkotika jenis ganja tersebut sewaktu ditangkap oleh Polisi 4 (empat) paket besar dibalut dengan lak ban warna kunig dibungkus plastik warna hitam;
- Bahwa pesanan Bengbeng yang telah dijanjikannya kepada si pembeli adalah seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui darimana Tono mendapat ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada warga setempat yang dijadikan sebagai saksi sewaktu dilakukan penggledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada dilakukan tes urine terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis Ganja karena pekerjaan Terdakwa II adalah buruh harian lepas;
- Bahwa yang berangkat menjemput narkotika jenis ganja ke tempat Tono di Naras adalah Bengbeng bersama Terdakwa II;
- Bahwa alat transportasi yang dipakai oleh Bengbeng dengan Terdakwa II saat menjemput narkotika jenis ganja adalah sepeda motor Bengbeng;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa II dipakai oleh Terdakwa I setelah kami datang dari Naras, Terdakwa I telah menunggu di Tugu perjuangan, maka Terdakwa II naik kesepeda motor milik Terdakwa II yang dikendarai oleh Terdakwa I;
- Bahwa kegunaan handphone bagi Terdakwa II adalah sebagai alat komunikasi yang juga dipakai untuk melancarkan sebagai perantara menjual narkotika jenis ganja;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut untuk diserahkan kepada Bengbeng dan Bengbeng menyerahkan kepada sipembeli;
- Bahwa Terdakwa I menunggu Terdakwa II dan Bengbeng di Tugu dekat café Black White;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

1. Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 20.083.99.20.05.0502.K tanggal 30 Juni 2020 ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian bernama Dra. Hilda Murni, MM. Apt, dengan kesimpulan barang bukti positif ganja (*cannabis*) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita acara penimbangan nomor 432/023100/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Sawaluddin Ibrahim, pemimpin cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam, berupa 4 (empat) paket besar diduga narkotika jenis ganja dibalu lakban warna kuning, dengan berat bersih 3.658, 69 gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 8,69 gram, dengan sisa barang bukti setelah disisihkan untuk pemeriksaan labfor berat bersih 3.650 gram digunakan pembuktian persidangan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 4 (empat) paket besar narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning dibungkus kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah nopol B 3038 SRM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, para Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Daerah Sumatera Barat, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di depan Black White Café, Simpang Hotel Nan Tongga Jalan Tugu Perjuangan Kelurahan Kampung Perak, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa benar, penangkapan tersebut bermula dengan dilakukannya penyelidikan melalui informen dan dilakukan pemesanan 4 (empat) paket ganja seberat 4 Kg kepada Bengbeng (DPO) dengan harga Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, ketika Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman sedang duduk-duduk di Cafe Black White, Bengbeng meminta tolong kepada Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman untuk memesan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja untuk teman Bengbeng yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman;
- Bahwa benar, setelah mendapat perintah dari Bengbeng selanjutnya Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman menelpon Rezi di Lapas Pariaman menanyakan apakah masih ada narkoba jenis ganja dan memesan sebanyak 4 (empat) paket lalu Rezi mengatakan harga untuk 4 (empat) paket narkoba jenis ganja sejumlah Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan akan diletakkan di tugu tangan daerah Naras Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman ;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman memesan narkoba jenis ganja lalu Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman menghubungi Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi agar datang ke Black White Café di Simpang Hotel Nan Tongga beralamat di Jalan Tugu Perjuangan Kelurahan Kampung Perak Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. Sesampai Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi, lalu Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi dan Bengbeng dengan menggunakan sepeda motor Bengbeng mengambil narkoba jenis ganja ke

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugu tangan daerah Naras Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman yang sebelumnya telah diletakkan oleh Tono;

- Bahwa benar, setelah Bengbeng berhasil mengambil 4 (empat) paket narkoba jenis ganja tersebut lalu Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi menelpon Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman untuk menjemput Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi ke Jembatan Kopal Pasar Pariaman dengan sepeda motor Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi yang dititipkan kepada Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman. Setelah itu Bengbeng mengendarai sepeda motor pergi menemui orang yang memesan narkoba jenis ganja untuk menanyakan apakah uang sudah ada untuk pembeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar, malamnya Bengbeng menyuruh Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman dan Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi mengantarkan 4 paket narkoba jenis ganja kepada orang yang memesan ke Black White Café sekaligus menerima uang pembelian tersebut;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman dan Terdakwa Basri datang ke Black White Café dengan membawa 4 paket narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning dibungkus dengan plastic warna hitam menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi B 3038 SRM milik Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi;
- Bahwa benar, sesampainya Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman dan Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi di Black White Café dan belum sempat menyerahkan 4 paket narkoba jenis ganja kepada si pembeli, Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman dan Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi ditangkap oleh anggota polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar, dan dilakukan terhadap diri para Terdakwa hingga ditemukan handphone, selanjutnya para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar;
- Bahwa benar, apabila narkoba jenis ganja tersebut berhasil terjual maka Bengbeng menjanjikan uang sejumlah Rp. 400.000,00 kepada Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman dan Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi, sedangkan Rezi sudah menjanjikan akan memberi uang sejumlah Rp. 200.000,00 kepada Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman bila telah terjual oleh Bengbeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan setiap orang adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang-perseorangan yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat dirumuskan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) mengandung dua pengertian, yaitu pengertian materil dan pengertian formil. Pengertian formil bertitik tolak dari rumusan undang-undang, sedangkan pengertian materil bertitik tolak dari kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba sebagaimana Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, perbuatan “melawan hukum” apabila penguasaan dan segala perbuatan yang menyangkut Narkoba bertentangan dengan ketentuan dalam Bab III Pasal 5 dan seterusnya sampai dengan Bab VIII Pasal 52 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terkecuali telah memenuhi ketentuan dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang tersebut yaitu mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 nomor 22, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, serta Bab V hingga Bab VIII Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 telah ternyata bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tersedianya narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pula peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Daerah Sumatera Barat, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di depan Black White Café, Simpang Hotel Nan Tongga Jalan Tugu Perjuangan Kelurahan Kampung Perak, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dengan dilakukannya penyelidikan melalui informen dan dilakukan pemesanan 4 (empat) paket ganja seberat 4 Kg kepada Bengbeng (DPO) dengan harga Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman sedang duduk-duduk di Cafe Black White, Bengbeng meminta tolong kepada Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman untuk memesan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja untuk teman Bengbeng yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman;

Menimbang, bahwa setelah mendapat perintah dari Bengbeng selanjutnya Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman menelpon Rezi di Lapas Pariaman menanyakan apakah masih ada narkoba jenis ganja dan memesan sebanyak 4 (empat) paket lalu Rezi mengatakan harga untuk 4 (empat) paket narkoba jenis ganja sejumlah Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan akan diletakkan di tugu tangan daerah Naras Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman memesan narkoba jenis ganja lalu Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman menghubungi Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi agar datang ke Black White Café di Simpang Hotel Nan Tongga beralamat di Jalan Tugu Perjuangan Kelurahan Kampung Perak Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. Sesampai Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi, lalu Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi dan Bengbeng dengan menggunakan sepeda motor Bengbeng mengambil narkoba jenis ganja ke tugu tangan daerah Naras Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman yang sebelumnya telah diletakkan oleh Tono;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Bengbeng berhasil mengambil 4 (empat) paket narkoba jenis ganja tersebut lalu Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi menelpon Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman untuk menjemput Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi ke Jembatan Kopal Pasar Pariaman dengan sepeda motor Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi yang dititipkan kepada Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman. Setelah itu Bengbeng mengendarai sepeda motor pergi menemui orang yang memesan narkoba jenis ganja untuk menanyakan apakah uang sudah ada untuk pembeli narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa malamnya Bengbeng menyuruh Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman dan Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi mengantarkan 4 paket narkoba jenis ganja kepada orang yang memesan ke Black White Café sekaligus menerima uang pembelian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman dan Terdakwa Basri datang ke Black White Café dengan membawa 4 paket narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna kuning dibungkus dengan plastic warna hitam menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi B 3038 SRM milik Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman dan Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi di Black White Café dan belum sempat menyerahkan 4 paket narkoba jenis ganja kepada si pembeli, Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman dan Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi ditangkap oleh anggota polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar, dan dilakukan terhadap diri para Terdakwa hingga ditemukan handphone, selanjutnya para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar;

Menimbang, bahwa apabila narkoba jenis ganja tersebut berhasil terjual maka Bengbeng menjanjikan uang sejumlah Rp. 400.000,00 kepada Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman dan Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi, sedangkan Rezi sudah menjanjikan akan memberi uang sejumlah Rp. 200.000,00 kepada Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman bila telah terjual oleh Bengbeng;



Menimbang, bahwa memperhatikan pekerjaan para Terdakwa, dipastikan tidak ada relevansinya ganja tersebut akan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide: Pasal 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan para Terdakwa tidak ada menunjukkan suatu izin apapun dari pejabat berwenang sehubungan dengan keberadaan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa adalah "permufakatan jahat untuk menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pidana pokok selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana badan juga terdapat pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 4 (empat) paket besar narkoba jenis ganja dibalut lakban warna kuning dibungkus kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah nopol B 3038 SRM, telah ternyata digunakan sebagai alat transportasi saat melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa peredaran gelap narkoba merupakan penyakit masyarakat yang sedang giat-giatnya diberantas oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa Tomi panggilan Tomi bin Rosman pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang ketika memberikan keterangan di muka persidangan;
- Terdakwa Basri panggilan Bas bin Irwandi belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Tomi panggilan Tomi bin Rosman dan Terdakwa II Basri panggilan Bas bin Irwandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tomi panggilan Tomi bin Rosman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Basri panggilan Bas bin Irwandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket besar narkotika jenis ganja dibalut lakban warna kuning dibungkus kantong plastik warna hitam dengan berat bersih 3.658,69 gram disisihkan dengan berat 8,69 gram untuk pemeriksaan labfor sisa berat 3.650 gram untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah nomor polisi B 3038 SRM;Dinyatakan dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuty Suryani, S.H, MH sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H, MH, dan Syofianita, S.H, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risnawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Rahmi Rizki, S.H, Penuntut Umum, dan para Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum Terdakwa yang dilakukan secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

FERRY HARDIANSYAH, S.H, MH

TUTY SURYANI, S.H, MH

dto

SYOFIANITA, S.H, MH

Panitera Pengganti,

dto

RISNAWATI, S.H